

Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal

*Kartika Sasi Wahyuningrum, Agus Irawan, Alendra, dan Ridha Kurniawan

Universitas Adiwangsa Jambi

*Correspondence email: kartikasasi989@gmail.com

Abstract. *The police are said to be the front guard which has one of the duties and authorities, namely to protect the public in all situations and conditions, especially during the Covid-19 pandemic. The increase in crime rates during the pandemic and PSBB was due to the increasingly weakening economic situation. So the National Police, which has the duty and authority to safeguard society, must provide safe conditions in the current pandemic situation. To achieve this safe condition, the National Police found new challenges and strategies in dealing with crime during the pandemic. The research approach used in this research is the juridical-empirical method, which is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The type of legal research used is descriptive, namely research that aims to describe something in an area at a certain time. This research shows that the challenges faced by the National Police in the pre-pandemic era were classic challenges so that the strategies used were also classic. This is different from the challenges and strategies used during the pandemic which prioritized Polri's humanism and the use of technology in investigations and inquiries.*

Keywords: Strategy; National Police; Crime prevention; Pandemic.

Abstrak. Kepolisian disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB karena situasi perekonomian yang semakin melemah. Sehingga Polri yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengamanan masyarakat harus memberi kondisi aman dalam situasi pandemik saat ini. Untuk mencapai kondisi aman ini Polri menemukan tantangan dan Strategi baru dalam penggulangan kejahatan pada masa pandemi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu. Penelitian ini menghasilkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Polri pada masa sebelum pandemi adalah tantangan yang kalsik sehingga strategi yang digunakan pun juga klasik. Hal ini berbeda dengan tantangan dan startegi yang digunakan pada masa pandemi lebih mengutamakan humanisme Polri dan menggunakan Teknologi dalam penyidikan dan penyeldiikan.

Kata Kunci: Strategi,Polri; Penanggulangan kejahatan; Pandemi..

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan fenomena-fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, transformasi, desentralisasi, persetujuan, dan akutabilitias, telah memperoleh berbagai paradigma baru dalam melihat arah, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" di Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal ini terkait dengan hasil dari pembangunan sistem hukum Belanda yang lebih banyak dianut di negara Indonesia. Istilah "politie" mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas-tugas, jika perlu menggunakan paksaan yang diperintah yang melakukan dan tidak melakukan larangan-larangan meminta.¹

Pengertian kepolisian sendiri berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (UU Kepolisian) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 berisi "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tugas dan fungsi Kepolisian Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka Kepolisian disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Terjadinya pandemi beberapa bulan

¹ Sadjijoni, *Hukum Kepolisian Persfektif kedudukan dan Hubungannya Dlam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2006, hlm 1-3.

belakangan ini bukan hanya menggemparkan Indonesia, tetapi juga dunia. Virus tersebut adalah *Corona virus Disease* atau Covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melabeli Covid-19 dengan status pandemi karena sifat penularannya cepat yang cenderung sulit dikendalikan dan juga penyebarannya sudah meluas seceara global hingga ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, Covid-19 bukanlah suatu pandemi yang bisa diabaikan begitu saja. Hal ini membuat beberapa Negara, khususnya Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* atau karantina dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Sehingga ada pembatasan dalam hal aktifitas keluar rumah, bekerja dari rumah (*work from home*), kegiatan sekolah dirumahkan, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan.² Selain itu, terdapat pula kebijakan untuk menghimbau dilakukannya *social distancing* atau pembatasan sosial dengan cara *physical distancing* (membuat jarak fisik antar individu) berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang memiliki tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, mengingat sifat penularan Covid-19 cenderung cepat dan mudah.

Angka penularan yang sangat cepat membuat masyarakat dan pemerintah khawatir. Kekhawatiran ini tidak hanya karena takut tertular Covid-19 akan tetapi juga khawatir dengan turunnya perekonomian sehingga mengakibatkan naiknya tingkat kejahatan yang terjadi selama pandemi ini. Ketakutan yang dirasakan masyarakat ini disebabkan selama Covid-19 terjadi lemahnya perekonomian masyarakat hingga perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, tercatat data total perusahaan, pekerja atau buruh formal dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak Covid-19, itu sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 84.926 perusahaan, Sedangkan untuk jumlah pekerja atau buruh berjumlah 1.546.208 orang. Sementara, untuk sektor informal yang terdampak, ada 31.444 perusahaan yang harus merumahkan karyawan, dengan jumlah pekerja terkena PHK mencapai 538.385 orang. Jadi totalnya antara sektor formal dan sektor informal, perusahaannya ada 116.370, dan Jumlah pekerjanya ada 2.084.593 orang. Jumlah tersebut bukan lah jumlah yang sedikit, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada masa yang akan datang.³ Melemahnya kondisi perekonomian masyarakat akibat dari Covid-19, berujung menimbulkan terjadinya peningkatan kriminalitas di negara Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 ini. Tingkat kejahatan sepanjang masa pandemi dan PSBB yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada bulan Februari terdapat 17.411 kasus, bulan Maret naik menjadi 20.845 kasus, lalu April menurun kembali menjadi 15.322 kasus. Data terbaru statistik kejahatan terbaru yang dicatat Polri, pada minggu ke-19 dan ke-20 terjadi kenaikan sebesar 7,04 persen. Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan pada pekan ke-19 pandemi terjadi 3.481 kasus kemudian dipekan ke-20 naik 245 kasus menjadi 3.726 kasus kejahatan.⁴ Naiknya angka kriminalitas selama pandemi dan PSBB karenan situasi perekonomian yang semakin melemah. Sehingga Polri yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengamanan masyarakat harus memberi kondisi aman dalam sitasi pandemic saat ini. Uttruk mencapai kondisi aman ini Polri menemukan tantngan dan Strategi baru dalam penggulangan kejahatan pada masa pandemi.

Oleh karena itu penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui Bagaimana Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada sebelum pandemic dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tantangan Dan Strategi Polri Dalam PenanggulanganKejahatan Pada Masa pandemi.

Sejauh penelusuran penulis ada beberapa artikel yang terkait dengan tulisan ini. Beberapa penelitian dilakukan oleh Izza Aliyatul Millah tentang Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi).⁵ Penelitian berikutnya oleh Muhammad Khairul Muqhorobin tentang Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.⁶ Penelitian berikutnya

² Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif TeoriBekerjanya Hukum di Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 182-183.

³ Rahma Ainul Mardiyah Dan R. Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia*, 2020, hlm. 12.

⁴ Yakub Prayatama Wijayaatmaja, *Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalisasi Naik 7 Persen*, diakses pada web <https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>.

⁵ Izza Aliyatul Millah, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm 501.

⁶ Dayat Hadijaya, dkk, *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vo. 1, No. 2, 2014, hlm 38.

oleh Gatot Eddy Pramono tentang Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19.⁷ Penelitian Berikutnya Udin Rosidin tentang Perilaku Dan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut.⁸ dan penelitian yang terakhir oleh Darmin Tuwu tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.⁹

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. tipe penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di suatu daerah pada saat tertentu. Lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kota Semarang. Sumber Data yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Data Sekunder diperoleh dengan cara kegiatan kepustakaan bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dalam penelitian hukum empiris merupakan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama dengan metode lain dalam teknik pengambilan data primer. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan¹⁰ sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Masa sebelum pandemi

Berdasarkan tugas dan wewennagan Polri yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara republik Indonesia jelas mengutamakan keamanan rakyat atau masarakat. Dalam menjalankan tugas dan mwewenang Polri salah satunya menaggulangi kejahatan pasti memiliki tantangan, dilihat dari angka kejahatan yang masih tetap tinggi. Berdasarkan data Kepoolisan daerah (Polda) Jawa tengah (Jateng), bahwa angka kejahtan jalanan (*Street Crime*) masih tinggi, terlihat dari data pada tabel berikut:

No	Uraian Kejahatan	Total jumlah	Persentasi
1.	Jumlah kejahatan	9.022	100%
2.	Kasus terselesaikan	5.774	64,0%,
3.	Kasus tidak terselesaikan	3.246	36,0%

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat jumlah persentasi kejahatan yang terdata pada Polda Jateng masih menunjukan angka persentasi yang tinggi. Penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang telah selesai sebesar 64,0%, dengan jumlah pelapor terhadap kejahatan konvensional sebanyak 9.022 (Sembilan Ribu dua puluh dua) dan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang selesai sebesar 5.774 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat). Berdasarkan data diatas maka jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum terselesaikan sebanyak 36,0% dengan jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum selesai sebesar 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) kasus.

Masih tingginya jumlah kasus yang belum selesai ini membuat beban penanggulangan kejahatan pada tahun 2020 bertambah, hal ini dikarenakan penyelesaiannya kasus 2019 dilanjutkan pada tahun 2020. Bertambahnya kasus kejahatan ini dikarenakan banyaknya tantangan. Tantangan penanggulangan kejahatan pada saat sebelum pandemik yaitu tahun 2019, menurut bapak AKP Gede Yoga Sanjaya bagian Kanit 4 Subdit 3 mengatakan terdiri atas:

1. Kurangnya personel Polri

Menurut AKP Gede Yoga Sanjaya bahwa tantangan yang paling klasik dan selalu ada adalah kurangnya personel kepolisian. Personel menurut KBBI adalah pegawai; anak buah; awak (kapal, pesawat terbang, dan sebagainya), urusan pegawai; urusan personalia. Personel Polri sangat dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan. Kekurangan personel kepolisian ini berdampak pada lambatnya penaggulangan kejahatan khusus daerah jawa tengah. Lambatnya penaggulangan kejahatan terlihat dari masih tingginya angka kejahatan di Jawa tengah.

⁷ Pramono, Gatot Edy. "Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 9.2 (2020): 304-317.

⁸ Rosidin, Udin, Laili Rahayuwati, and Erna Herawati. "Perilaku dan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut." *Umbara* 5.1 (2020): 42-50.

⁹ Tuwu, Darmin. "Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19." *Journal Publicuho* 3.2 (2020): 267-278.

¹⁰ Suteki & Galang Taufani, *Mmetodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: 2018, hlm. 148.

2. Kurang Memadainya Saran dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana ini menurut AKP Gede Yoga Sanjaya sering terjadi pada tingkat kepolisian sektor (Polsek). Kata sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media, (2) syarat, upaya, dan sebagainya. Sedangkan pengertian kata prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang penanggulangan kejahatan oleh Polri. Kekurangan sarana bisa membuat profesionalisme polisi terhambat oleh minimnya sarana dan biaya operasional kerja sehari-hari. Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya, sekaligus merupakan “ruh” atau semangat, cara pandang, metoda, dan/atau praktek yang menelusupi sekaligus dijabarkan dari serangkaian karakteristik profesi yang bersangkutan. Selain masalah profesionalisme, adapun masalah jumlah personel yang belum cukup yang telah dijelaskan diatas. Membahas mengenai Kendala kurangnya sarana, maka kendala itu berupa kendaraan roda dua dan empat beserta bahan bakar minyaknya yang masih terbatas, serta biaya-biaya operasional sehari-hari yang belum memadai, juga masih menjadi kendala. Sehingga Perlunya peningkatan sarana dan prasarana berikut juga biaya operasionalnya agar pemanfaatan sarana prasarana dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya profesionalisme pengemban Fungsi Utama kepolisian dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.¹¹

3. Bentuk modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

Menurut AKP Gede Yoga Sanjaya, bentuk-bentuk modus operandi yang baru sesuai dengan perkembangan jaman membuat para anggota Polri khususnya bagian penyidikan kesulitan dalam penanggulangan kejahatan. Menurut AKP Gede dengan munculnya modus operandi yang semakin canggih membuat para penyidik harus berkerja dengan lebih cekatan mengingat bahwa fungsi kepolisian salah satunya menjaga keamanan masyarakat. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.¹² berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Gede bahwa modus operandi kejahatan khususnya di Jawa Tengah yang dilakukan oleh para pelaku sangat beragam serta canggih. Berdasarkan pengamatannya modus operandi kejahatan jalanan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan mulai menggunakan senjata api dan senjata tajam. Selain penggunaan senjata api dan pembentukan kelompok yang terorganisir, para pelaku dalam melakukan kejahatan biasanya selalu melakukan tekanan secara psikologis agar para pelaku tidak melawan, bentuk kekerasan psikologi seperti berupa berteriak-teriak, mengancam serta merendahkan korban. Apabila dirasa tekanan psikologis tidak membuat korban takut maka bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata. Bahkan pelaku bisa saja melakukan kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual dan yang paling terakhir adalah bentuk kekerasan financial berupa mengambil uang dan harta benda korban.¹³

Tantangan-tantangan diatas membuat Polri Jateng harus membuat strategi untuk mengatasi kejahatan. Oleh sebab itu ada beberapa strategi yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan kejahatan agar tercapainya keamanan bagi masyarakat. Strategi-strategi itu menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrimum Polda Jateng mengatakan ada beberapa strategi yang bersifat preemetif, preventif dan represif, yaitu:

1) Strategi yang bersifat preemetif

- a. Mengerahkan dan mengintensifkan kegiatan Para Babinkamtibmas sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku *Wira-wiri* bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah.
- b. Meningkatkan kerjasama antara Polri dengan masyarakat untuk mengembangkan *Community Policing/Perpolisian Masyarakat* melalui Program sosialisasi pada lingkungan masyarakat luas dengan bekerja sama dengan instansi terkait khususnya dilingkungan lembaga pendidikan dalam rangka penanggulangan narkoba, kenakalan remaja dan kejahatan yang bersifat konvensional.
- c. Melakukan penggalangan kepada masyarakat agar melaksanakan Kamtibmas (Kemanan dan ketertiban masyarakat) secara Swakarsa.
- d. Meningkatkan pengalangan/ proses dan penyelidikan guna pengembangan setiap kasus untuk mengungkap latar belakang atau jaringan dengan melakukan koordinasi dengan aparat intelijen daerah yang berada dalam suatu daerah, tujuannya supaya membantu koordinasi Polri dalam penanggulangan kejahatan.

¹¹ Erlyn Indarti, *Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*, Jurnal Masalah-masalah hukum, Vol. 43, No. 3, 2017., hlm 352-255.

¹² R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1980), hlm. 80.

¹³ Dona Raisa Monica, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax*, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 3.

2) Strategi yang bersifat preventif

- a. Meningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas baik dilingkungan perkotaan, pada jalur utama (Pantura dan Jalur Selatan) dengan berkoordinasi antara Satwil Jajaran khususnya pada jam rawan siang maupun malam hari.
- b. Menentukan titik Strong Point pada tempat Strategis dengan menyiapkan personel Samapta dan Lalulintas di Kesatuan kewilayahan yang berada pada jalur utara dan selatan guna menanggulangi bentuk kejahatan Curas (antara lain Bajing loncat, perampokan kendaraan bermotor).
- c. Meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Kring Reserse pada daerah rawan kejahatan.
- d. Melakukan koordinasi intern Jajaran POLDA dan antar wilayah diluar POLDA guna mencegah kelompok pelaku kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.
- e. Menyebarkan informasi tentang daftar pencarian orang (DPO) dan daftar pencarian barang (DPB) ke Jajaran Satwil diwilayah Polda Jateng atau Polda diluar Jawa Tengah.

3) Strategi yang bersifat represif

- a. Upaya-upaya represif yang diwujudkan dalam bentuk operasi Kepolisian
 - 1) Operasi Sikat Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan;
 - 2) Operasi Jaran Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan pencurian kendaraan bermotor;
 - 3) Operasi Panah Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan;
 - 4) Operasi Pekat Candi 2019, dengan sasaran penanggulangan kejahatan penyakit masyarakat
- b. Berfokus pada penyidikan dan penangkapan pelaku kejahatan jalanan, terutama kejahatan kekerasan dengan pemberatan. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana. upaya represif dalam bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Proses penegakan hukum melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:
 - 1) tahap penyelidikan / penyidikan;
 - 2) tahap penuntutan;
 - 3) tahap pemidanaan; dan
 - 4) tahap pelaksanaan

Setelah melakukan keempat proses tersebut dapat dikatakan penegakan hukum oleh polri telah dijalankan. Dengan adanya ketiga strategi yang meliputi upaya preemetif, preventif dan represif, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan walaupun angka kejahatan jalanan tidak akan mungkin hilang, karena menurut Kompol Suwardi selama masih adanya masyarakat maka tetap akan ada kejahatan. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan Fungsi, Tugas serta wewenangnya harus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri berdasarkan UU kepolisian tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran HAM dan tetap menjaga keamanan masyarakat. Tercapainya kemaanan masyarakat merupakan usaha Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU Kepolisian, maka dapat dilihat bekerjanya hukum didalam masyarakat terus berjalan selama polisi melakukan tugas dan wewennagnya tanpa melanggar HAM.

Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan pada Masa pandemik

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Maka Kepolisian disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemik Covid-19. Terjadinya pandemi beberapa bulan belakangan ini bukan hanya menggemparkan Indonesia, tetapi juga dunia. Virus tersebut adalah Corona virus Diseas atau Covid-19. Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada sektor ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidak pastian. Ketidak pastian ini akan

mengakibatkan terjadinya lemahnya perekonomian Negara Indonesia. Apabila perekonomian melemah maka akan menyebabkan faktor kriminogen muncul.

Berdasarkan data pada Polda Jateng mengalami penurunan angka kejahatan, angka kejahatan pada wilayah Jateng selama pandemi mengalami penurunan. Penurunan angka kejahatan terlihat apabila dilakukan perbandingan dengan jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi. Hal ini menjadi sangat menarik, mengingat angka kejahatan yang meningkat secara nasional, akan tetapi wilayah Jateng mengalami penurunan. Penurunan angka kejahatan tahun 2020 bisa dilihat dari tabel berikut:

No	Uraian Kejahatan	Total jumlah	Persentasi
1.	Jumlah kejahatan	4.805	100%
2.	Kasus terselesaikan	2,863	59,6%,
3.	Kasus tidak terselesaikan	1.942	36,0%

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat jumlah persentasi kejahatan yang terdata pada Polda Jateng masih menunjukan angka persentasi yang lebih rendah dibanding tahun 2019. Penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang telah selesai sebesar 59,6%, dengan jumlah pelapor terhadap kejahatan konvensional sebanyak 4.805 (empat ribu delapan ratus lima) dan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang selesai sebesar (dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) kasus. Berdasarkan data di atas maka jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum terselesaikan sebanyak 40,4% dengan jumlah kasus kejahatan konvensional yang belum selesai sebesar (seribu Sembilan ratus empat puluh dua) kasus.

Maka apabila dibuat dalam bentuk tabel Perbandingan angka kejahatan konvensional pada tahun 2019 (sebelum pandemi) dan 2020 (saat pandemi) sebagai berikut:

No	Uraian Kejahatan	Covid-19		Trend	
		Sebelum	Saat		
1	Jumlah Kejahatan	9.022	4.805	Turun	4.217
2.	Penyelesaian kejahatan	5774	2.863	Turun	2.911
3.	Presentasi selra	64,0%	59,6%	Turun	4,4%

Berdasarkan data kejahatan konvensional pada tahun 2020 Polda Jateng, menunjukan lima besar kasus kejahatan selama masa pandemi yang merasakan warga. Kelima kasus tersebut adalah pencurian dengan pembertana sebesar 1.056 (seribu lima puluh enam) kasus, Curanmor (pencurian motor) sebesar 662 (enam ratus enam puluh dua) kasus, penipuan sebesar 460 (empat ratus enam puluh) kasus, pencurian biasa dan penggelapan menunjukan angka yang sama yaitu (tiga ratus empat puluh dua) kasus dan yang terakhir Judi sebesar 197 (sertaus Sembilan puluh tujuh) kasus. Apabila digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel lima kejahatan yang paling sering dilakukan pada tahun 2020

No	Bentuk kejahatan	Jumlah laporan
1	Pencurian dengan pemberatan	1.056
2	Pencurian Motor	662
3	Penipuan	460
4	Pencurian biasa dan penggelapan	342
5	Judi	197

Jumlah kejahatan yang menurun Jateng pada masa pandemi menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrimum Polda Jateng mengatakan bahwa salah satu faktor yaitu adanya Covid-19, hal ini dikarenakan para pelaku merasa takut dengan adanya Covid-19 ini. Akan tetapi ketakutan yang dirasakan pelaku mungkin saja tidak akan bertahan lama apabila “perut terasa kosong” menurut Kompol Suwardi keadaan “perut terasa kosong” inilah yang akan memaksa para pelaku melakukan kejahatan.

Keadaan-keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut haruslah di cegah dan ditanggulangi. Dalam proses penanggulangan kejahatan terdapat tantangan-tantangan baru yang muncul. Selain tantangan klasik yang dihadapi Polri seperti kurang personel kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana serta bentuk modus operandi yang semakin canggih, adapu tantangan baru dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemic ini.

Menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrim Polda Jateng mengatakan tantangan yang muncul pada masa pandemi adalah:

1. Tantangan dalam proses penyidikan
 - a. Tantangan dalam pemanggilan saksi dan korban munculnya tantangan dalam pemanggilan, saksi dan korban untuk memberi keterangan cukup sulit. Kesulitan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Dengan dikeluarkan peraturan Social Distancing membuat segala pemanggilan dilakukan melalui media online (daring) aplikasi Zoom. Kesulitan melakukan pemanggilan melalui zoom dirasakan saat para saksi atau korban bertempat tinggal di daerah pelosok yaitu daerah yang susah mendapatkan jaringan internet. Dengan susahnya mengakses menggunakan jaringan internet mengakibatkan terhambatnya proses pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) dan memperoleh keterangan saksi atau korban.
 - b. Tantangan pengurangan penahanan pelaku kejahatan
Menurut Kompol Suwardi Kanit 3 Bagwassidik bagian Direskrim Polda Jateng, pengurangan penahanan yang diterapkan di Polda Jateng sesuai dengan telegram yang bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh Kabareskrim mengenai pengurangan penahanan. Pengurangan penahanan ini bertujuan agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 didalam tahanan yang mengakibatkan tahanan lain terkenan virus Covid-19. Dengan adanya pembatasan penahanan tersebut para anggota Polri merasa kesusahan apabila para pelaku tersebut tidak di tahan dan di jadikan tahanan rumah, menurut Kompol Suwardi hal ini sangat beresiko karena kemungkinana para pelaku kejahatan kabur semakin tinggi padahal untuk menangkap psatu orang pelaku membutuhkan banyak sekali prosedur penyidikan dan para anggota Polri.
2. Tantangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan.
Pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan kejahatan menurut Kompol Suwardi sedikit terhambat, hal ini disebabkan karena sulitnya pemanggilan saksi dan korban serta pembatasan penahanan. Dengan pembatasan penahanan dan pemanggilan terhadap saksi dan korban, membuat proses penanggulangan kejahatan mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut ditambah dengan masyarakat yang panik dan ingin merasa aman, sehingga timbulnya desakan dari Polri untuk bertindak. Kepanikan tersebut di akibatkan adanya pandemi Covid-19 serta pembebasan napi asimilasi oleh kementerian Hukum dan HAM yang dianggap menjadi timbulnya kejahatan.¹⁴

Untuk menyelesaikan tantangan diatas maka dibutuhkan strategi melalui sarana yang bersifat Preemetif, Preventif dan represif.

1. Strategi yang bersifat preemetif
 - a. Bakti Sosial (Baksos), Kegiatan baksos ini dilakukan oleh Polda Jateng sebagai salah satu strategi preemetif. Tujuan di selenggarakannya kegiatan baksos ini untuk menciptakan social building sehingga terbentuknya empaty building, empaty building adalah rasa saling memiliki antara masyarakat dan Polri. Dengan adanya rasa saling memiliki tersebut maka hubungan antara masyarakat dan Polri memiliki tujuan yang sama yaitu saling mencegah terjadinya kejahatan. Kegiatan baksos ini dilakukan Polri bersama TNI untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan melakukan kegiatan bakso.
 - b. Dapur Umum, Dapur umum ini dinilai bisa mengurangi beban masyarakat. kegiatan dapur umum dilakukan setiap Kamis, dapur umum yang juga melibatkan TNI dan pemerintah daerah setempat ini telah diselenggarakan sebanyak 369 Kal.¹⁵
 - c. Ketahanan pangan, Berpartisipasi dalam ketahanan pangan dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Seluruh jajaran Polri Jateng telah menyediakan lahan sebesar 194,140m². Lahan yang disediakan oleh Polda Jateng ini telah ditanamin 38.9400 pohon dan dibidang peternakan 3350 ekor dari seluruh jenis ternak. Dan padat karya, dari asosia buruh dan pekerja yang terdampak Covid-19 disediakan padat karya 29 kolam ikan hampir 67.00 benih ikan.
 - d. Kampung siaga Covid-19, Kampung siaga Covid-19 merupakan bentuk partisipasi masyarakat. kampung siaga Covid-19 ini bertujuan untuk masyarakat, oleh masyarakat dan dari masyarakat. Jateng telah memiliki dibentuk 475 Kampung Siaga COVID-19. Adapun kampung tersebut telah terbentuk di 35 kabupaten/kota dari target 870 kampung (www.semarangkota.go.id). Kampung siaga digunakan untuk mengantisipasi dampak covid-19 itu sendiri. Kampung siaga covid-19 membuat handnitaizer, masker, disinfektan dan tracking seseorang untuk masuk kedalam kampung itu sendiri. Polri dalam kegiatan kampung siaga Covid-19 hanya berperan sebagai fasilitator. Sehingga kampung siaga Covid-19 diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kejahatan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanganan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Anna, 2017), hlm. 18.

¹⁵ Rifqi Gozali, Dukung Ketahanan Pangan, Polda Jateng Panen Ikan 5,4 Ton, <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/09/dukung-ketahanan-pangan-polda-jateng-panen-ikan54-ton>.

2. Strategi yang bersifat preventif

Upaya Preventif yang dilakukan Polda Jateng bertujuan untuk cegah bertemunya niat (n) dengan unsur kesempatan (k) sehingga tidak terjadi kejahatan (c), upaya-upaya preventif itu antara lain:

- a. Pembentukan UKL (Unit kecil lengkap) UKL ini terdiri atas, Polri, TNI dan Pemda Jateng. Tujuan di bentuknya UKL untuk terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu daerah.
- b. Amankan dan kawal bansos, Bansos yang diberikan oleh pemerintah harus didistribusikan dengan aman, oleh sebab itu dibutuhkan pengawalan agar tidak terjadi penumpukan atau penimbunan bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Pengawalan dan pengamanan ini dilakukan diseluruh wilayah Jateng agar bansos dapat diterima sesuai dengan nama dan alamat yang berhak.
- c. Polda Jateng Hadir, Polda Jateng hadir merupakan suatu strategi preventif yang digunakan untuk menghilangkan niat pelaku kejahatan. Niat pelaku kejahatan akan hilang apabila Polri berada disekitar para pelaku kejahatan.

3. Strategi Represif, Upaya represif yang dilakukan Polda Jateng antar lain:

- a. Bentuk Satgas Pangan, Satuan Tugas (satgas) pangan dibentuk pada bulan Mei 2017 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersama sejumlah menteri. Satgas pangan memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan harga pangan di pasar-pasar yang akan dievaluasi hasilnya pada tiap dua pekan. Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako), satgas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan. Satgas pangan juga dibentuk pada tingkat daerah. Di tingkat daerah dibentuk Satgas Pangan Polda bersama sejumlah dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda.
- b. Bentuk Timsus Reaksi cepat, Satuan Brimob Polda Jateng memiliki Kompi Khusus yang dinamakan "Kompi Pemukul Reaksi Cepat" atau juga disebut Kompu Power On Hand Kapolda Jateng yang bertempat di Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Gunung Kendil, Boyolali. Kompi ini didisain untuk bergerak cepat sewaktu-waktu dibutuhkan oleh satuan wilayah (www.Brimobomjateng.com). Timsus reaksi cepat ini terdapat pada Polres Semarang yang disebut Timerang, Polrestabes Semarang yang disebut Sembrani, Salat Tiga memiliki Timsus reaksi cepat yang diberi nama ganesa, Kendal diberinama Rjawalai dan Denmak Gonda. Timsus reaksi cepat ini dibuat untuk untuk bergerak cepat sewaktu-waktu dibutuhkan oleh satuan wilayah dalam meanggulangi kejahatan.

Penegakan Hukum, Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana), jadi bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama. Tindakan hukum apakah yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tergantung kepada faktor-faktor sekitar perbuatan seperti motif, keadaan lingkungan, maupun karakteristik si pelaku sendiri. Apabila kejahatan dilakukan dilatarbelakangi keserakahan seperti tindak pidana korupsi, maka hukuman plus harus dijatuhkan. Artinya di samping pidana badan berupa perampasan kemerdekaan, denda, maupun pembayaran uang pengganti juga harus diikuti dengan sanksi sosial atau sanksi moral.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polri memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mewujudkan keamanan dalam negeri serta melindungi masyarakat dari kejahatan adalah tugas dari Polri. Dalam mewujudkan keamanan memiliki banyak sekali tantangan. Tantangan yang dihadapi Polri Jateng pada masa sebelum pandemi dalam penanggulangan kejahatan antara lain, kurangnya personil Polri, kurangnya sarana dan prasarana serta modus operadi yang semakin canggih. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut Polri membuat strategi melalui upaya preemetif, seperti mengerahkan dan mengintensifkan kegiatan Para Babinkamtibmas sampai ketinggian Desa dan Kelurahan dengan mengaktifkan pelaksanaan buku Wira-wiri bagi para anggota Babinkamtibmas kesetiap wilayah, upaya preventif seperti eningkatkan kegiatan Patroli Samapta dan Lalu Lintas dan menentukan titik Strong Point untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti curanmor dan yang terkahir upaya represif yaitu upaya operasi sikat candi dengan sasaran penanggulangaan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Polri disebut sebagai garda terdepan yang memiliki salah satu tugas dan wewenang yaitu melindungi masyarakat dalam semua situasi dan kondisi, terutama dalam keadaan pandemic Covid-19. Penanggulangan kejahatan pada masa pandemi memiliki tantangan dan strategi yang berbeda dengan pemanggungan kejahatan pada masa sebelum pandemi. Pada masa pandemi tantangan yang di hadapi Polri Jateng selain kekurangan personel, kekurangan sarana dan prasarana serta modus operandi kejahatan yang semakin canggih, juga terdapat tantangan baru. Tantangan baru tersebut seperti tantangan dalam proses penyidikan, tantangan dalam proses penyidikan seperti sulitnya dalam mendapatkan kesaksian hal ini disebabkan saksi takut akan terpapar Covid-19, selain kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi, tantangan yang dihadapi dalam proses penyidikan yaitu penahanan, melihat situasi pandemic saat ini penahanan dibatasi dan hal ini membuat para penyidik kebingungan dalam menahan pelaku kejahatan. Tantangan selanjutnya yaitu Tantangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penanggulangan kejahatan, hal ini disebabkan karena sulitnya pemanggilan saksi dan korban serta pembatasan penahanan. Dengan pembatasan penahanan dan pemanggilan terhadap saksi dan korban, membuat proses penanggulangan kejahatan mengalami kesulitan. Sehingga dibentuk strategi dalam menghadapi tantangan penanggulangan kejahatan pada masa pandemic yaitu strategi dengan upaya preventif seperti Bakti Sosial (Baksos), Dapur umum, ketahanan pangan dan kampung covid-19. Upaya preventif Pembentukan UKL (Unit kecil lengkap), Amankan dan kawal bansos, Polda Jateng hadir. Terakhir upaya represif seperti Bentuk Satgas Pangan, Bentuk Timsus Reaksi cepat, Penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Indarti, Erlin, “profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah”, *Jurnal Masalah-masalah hukum*. Vol. 43, (No. 3), 2017.
- Millah, Izza Al, “Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 (No. 2), 2020.
- Monica, Dona R. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax”, *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*. Vol. 5 (No. 2), 2017.
- Muqorobin, Mohammad Khairu., & Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Vol 2 (No. 3), 2020.
- Pramono, Gatot Eddy, “Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (No.2), 2020.
- Rosidin, Udin, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 Di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut”, *Jurnal Umbra*. Vol 5. (No.1), 2020.
- Tuwu, Darmin, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Jurnal publichuo*. Vol. 3 (No.2), 2020..
- Yunus, Nur Rohim & Rezki, Annissa, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 3, 2020.

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Anna. 2017.
- Sadjijoni, *Hukum Kepolisian Perspektif kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2006.
- Soesilo, R, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bandung: PT. Karya Nusantara. 2010.
- Mardiyah , Rahma Ainul & R. Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia*, Jakarta: PT. Persada. 2020.

Internet

- Gozali, Rifqi, (2020). *Gebrakan di Tengah Pandemi, Polda Jateng Buka Dapur Umum hingga Budidaya Kolam Lele*. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/06/gebrakan-di-tengah-pandemi-polda-jateng-buka-dapur-umum-hingga-budidaya-kolam-lele>.
- Brimob, Jateng. (2020) .Dansat Brimob Jateng Dampingi Danpas Gegana Cek Kompi Pemukul Reaksi Cepat. Retrieved from <https://korbrimob.polri.go.id/news/dansat-brimob-jateng-dampingi-danpas-gegana-cek-kompi-pemukul-reaksi-cepat>.

- Pemerintah Kota Semarang. (2020). Pemkot Semarang : Kampung Siaga Covid-19 Siap Hadapi New Normal. Retrieved from https://semarangkota.go.id/p/1817/pemkot_semarang : kampung_siaga_covid-19_siap_hadapi_new_normal.
- Wijayaatmaja, Yakub Prayatama. (2020). Lima Bulan Pandemi Covid-19, Kriminalisasi Naik 7 Persen, Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>.